

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era globalisasi, dimana teknologi dan informasi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, tidak dapat dihindari potensi hadirnya tindak kriminalitas seperti seperti *human trafficking*, *cybercrime* hingga penipuan yang melewati batas kenegaraan atau yang lebih dikenal dengan *transnational crime* (kejahatan transnasional). kejahatan transnasional menjadi ancaman yang nyata bagi semua negara dan tidak dapat dihindari. Pelaku tindak kejahatan transnasional dapat dihukum di negara mereka melakukan pelanggaran tersebut melalui proses ekstradisi. Berbagai hukuman dapat diberikan bagi para pelaku yang terlibat di dalam kasus kejahatan transnasional.

Membicarakan mengenai kejahatan transnasional menjadi isu yang menarik perhatian di dunia Internasional. Kejahatan transnasional (*transnational crime*) merupakan perkembangan dari identifikasi keberadaan karakteristik baru dari bentuk kontemporer dari *organized crime* pada tahun 1970-an oleh beberapa organisasi internasional. Pengenalan istilah kejahatan transnasional untuk yang pertama kali dikemukakan dalam kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (*United Nations' Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders*) pada tahun 1975. Fenomena kejahatan

transnasional merupakan suatu bentuk perluasan pemahaman dari dampak globalisasi.¹

Kejahatan transnasional bukanlah hal baru dalam hubungan internasional dan tidak dapat dihindari, namun bisa ditangani. Dibutuhkan Organisasi Internasional dalam bidang keamanan yaitu, kerja sama kepolisian negara-negara di dunia untuk memudahkan proses penangkapan pelaku kejahatan transnasional. *International Criminal Police Organization* (ICPO)-INTERPOL merupakan organisasi internasional antar pemerintah yang beranggotakan 194 negara dan memiliki markas besar yang berada di Lyon, Prancis. ICPO merupakan organisasi yang bergerak di bidang keamanan yang berfungsi untuk membantu polisi di negara anggota dalam menciptakan keamanan dunia. ICPO memberi kemungkinan untuk dapat berbagi dan mengakses data tindak kejahatan dan memberi dukungan teknis serta operasional. Setiap negara anggota memiliki *National Central Bureau* (NCB)-INTERPOL sebagai kontak sentral Sekretariat Jenderal dengan NCB lainnya, sehingga dapat menghubungkan antar polisi-polisi negara untuk bertukar informasi dalam menangani pelaku tindak kejahatan yang melewati lintas batas negara.² Pembentukan NCB-INTERPOL Indonesia didasari oleh Konstitusi International Criminal Police Organisation (ICPO – INTERPOL) pasal 22 yang menyatakan,

¹ Mohammad Irvan Olih, "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 4, no. 1 (1 September 2005): 19-20, <https://media.neliti.com/media/publications/4236-ID-sempitnya-dunia-luasnya-kejahatan-sebuah-telaah-ringkas-tentang-transnational-cr.pdf>

² INTERPOL, "What Is Interpol?," [interpol.int](https://www.interpol.int/en/Who-we-are/What-is-INTERPOL), accessed August 6, 2021, <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/What-is-INTERPOL>

“bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai *National Central Bureau* (Biro Pusat Nasional) untuk menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam negeri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-INTERPOL”.

Pada Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara melalui Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-INTERPOL dan sebagai Kepala NCB Indonesia.³

Terdapat beberapa kasus transnasional yang telah ditangani oleh NCB-INTERPOL Indonesia dan salah satu kasus akan menjadi fokus penelitian ini. Penulis tertarik pada kasus ini dikarenakan sewaktu melakukan Kerja Praktik di Divhubinter Polri, penulis pernah membaca dan mengetahui tentang kasus kejahatan transnasional yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa. Kasus ini memakan waktu penyelesaian yang cukup panjang yaitu sekitar 17 tahun. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana proses penangkapan, penyelesaian hingga hambatan, serta penolakan ekstradisi oleh negara Belanda yang diajukan oleh NCB-INTERPOL Indonesia.

Pada Oktober 2003, Mabes Polri menetapkan Maria Pauline Lumowa (selanjutnya disingkat dengan MPL) sebagai tersangka atas tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kas Bank Negara Indonesia (BNI), cabang Kebayoran Baru, Jakarta melalui *Letter of Credit* (L/C) fiktif. MPL merupakan perempuan kelahiran 27 Juli 1958 di Paleloan, Sulawesi Utara, dia

³ NCB-INTERPOL Indonesia, “Profil Ncb-Interpol Indonesia,” interpol.go.id, accessed August 6, 2021, <https://interpol.go.id/profil.php>

adalah anak dari Albert Heit Lumowa dan Clara Agnes Supit. Pada tahun 1979 MPL merubah status kewarganegaraan menjadi warga negara Belanda. Diketahui bahwa MPL melakukan pernikahan pertamanya dengan seorang pria Indonesia yang berkewarganegaraan Belanda. Kemudian ia menikah untuk yang kedua kalinya dengan Jeffrey Baso yang juga terlibat dalam kasus ini.

Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh MPL, beberapa pihak ikut terlibat didalamnya, mulai dari mantan suami MPL (Jeffrey Baso), pihak dalam BNI hingga jenderal polisi. Kasus ini berawal dari transaksi ekspor-impor yang dilakukan oleh MPL selaku pemilik PT Gramarindo Group. MPL melakukan pencairan dana dari BNI melalui *letter of Credit* (L/C) fiktif. Dana yang telah dicairkan oleh BNI sepanjang tahun 2002-2003 senilai US\$ 136 juta atau setara dengan Rp 1,7 triliun dikirim kepada PT Gramarindo Group. Dalam kasus ini, mantan suami Maria, yaitu Jeffrey Baso adalah Direktur Utama PT, Triranu Caraka Pasifik (TCP) juga telah menerima 8 L/C dari BNI dan mencairkannya, yaitu sebesar US\$ 12,9 juta dan 8,3 juta euro. Namun pihak BNI mencurigai dan melakukan penyelidikan terhadap transaksi PT tersebut. Setelah ditelusuri oleh pihak BNI, ternyata terbukti bahwa tidak ada barang yang diekspor oleh kedua PT tersebut.⁴

Pada 22 Desember 2003 terbit *Red Notice* Interpol untuk penangkapan MPL dan ia masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena ia melakukan pelarian ke Singapura. NCB-INTERPOL Indonesia ikut serta berkontribusi dalam membantu pencarian dan menangani kasus terhitung sejak *Red Notice* Interpol

⁴ BRIPKA A.A.G. Putra Aditya P.W., S.H., M.H. Bamin Bagiatinter Set NCB INTERPOL Indonesia Divhubinter Polri, phone conversation with author, Jakarta, Indonesia, October 19, 2021.

dikeluarkan. Saat melarikan diri ke Singapura, NCB-INTERPOL Indonesia meminta bantuan kepada otoritas Singapura untuk proses penangkapan, ternyata diketahui bahwa ia sering keluar masuk Belanda-Singapura. Pada tahun 2009 ia diketahui berada di Belanda, kemudian pemerintah Indonesia mengajukan permohonan ekstradisi terhadap MPL di tahun 2010 dan pengajuan kedua pada tahun 2014. Namun, kedua permintaan ekstradisi tersebut direspons dengan penolakan dan pemerintah Belanda mengusulkan jalan penyelesaian agar di proses dan disidangkan di Belanda. Penolakan ekstradisi yang dilakukan oleh Belanda sebagai bentuk perlindungan terhadap warganya, sebab MPL adalah seorang warga negara Belanda. Selain itu Belanda juga aktif melobi negara-negara kawasan Eropa untuk mendukung Belanda, yang dimana hal tersebut tidak lepas dari aturan yang berlaku di Eropa. Proses penangkapan dan penyelesaian kasus MPL memakan waktu yang cukup panjang dan sulit. Kejahatan yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa bukanlah kejahatan yang ringan, karena merupakan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sehingga sangat merugikan negara Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia terus mencari dan mengupayakan MPL untuk diekstradisi ke Indonesia. Pencarian MPL berlangsung selama 16 tahun dan berhasil dideteksi berkat *Red Notice* Interpol. Pada tahun 2019 ia diketahui berada di Serbia dan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter), yang dimana merupakan bagian dari NCB-INTERPOL Indonesia adalah mengajukan ekstradisi kepada Pemerintah Serbia. Pada tahun 2020, MPL berhasil diekstradisi ke Indonesia atas kedekatan dan hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dan Serbia yang dilakukan melalui diplomasi tingkat

tinggi dengan para petinggi pemerintah Serbia. Akhirnya pemerintah Serbia membantu melakukan penangkapan MPL yang berada di Serbia untuk diserahkan kepada NCB-INTERPOL Indonesia. Proses persidangan ekstradisi di Serbia berlangsung selama 10 bulan sehingga total hampir 17 tahun pencarian dan pemulangan MPL. Setelah berhasil membawa MPL ke Indonesia melalui proses ekstradisi serta rangkaian proses lainnya yang cukup panjang, akhirnya ia divonis 18 tahun penjara dan harus membayar uang pengganti sebanyak 185 Miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 24 Mei 2021. Pada saat ini Maria Pauline Lumowa ditahan di Rutan Salemba Cabang Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.⁵

Dalam menangani kasus ini, terdapat beberapa pihak atau aktor-aktor yang terlibat selama kasus ini berlangsung. Negara merupakan salah satu aktor penting pada kasus ini, ada 3 negara yang terlibat didalamnya yaitu, Indonesia, Belanda, dan Serbia. Kemudian ICPO-INTERPOL sebagai suatu wadah dan organisasi internasional yang menghubungkan antara polisi-polisi untuk bertukar informasi dalam pencarian Maria Pauline Lumowa dan NCB-INTERPOL Indonesia sebagai instansi pemerintah yang membantu menangani kasus ini dari awal hingga kasus ini selesai.

Dapat dikatakan bahwa NCB-INTERPOL Indonesia turut serta berkontribusi dalam memberantas kejahatan transnasional melalui beberapa proses seperti, pertukaran informasi antar polisi negara anggota, dengan penerbitan *Red*

⁵ BRIPKA A.A.G. Putra Aditya P.W., S.H., M.H. Bamin Bagjatinter Set NCB INTERPOL Indonesia Divhubinter Polri, phone conversation with author, Jakarta, Indonesia, October 19, 2021.

Notices, investigasi, hingga penangkapan pelaku kejahatan. Dapat dikatakan NCB-INTERPOL Indonesia berhasil dalam menangani kasus-kasus transnasional. Namun demikian, terdapat satu kasus menurut penulis yang melalui proses yang cukup lama dan sulit dalam penyelesaiannya, seperti kasus Maria Pauline Lumowa yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sangat merugikan negara Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat adanya hambatan dalam proses penanganan kejahatan transnasional pada kasus Maria Pauline Lumowa yang dihadapi oleh kepolisian internasional negara Indonesia, yaitu NCB-Interpol Indonesia, dimana sempat mengalami penolakan ekstradisi oleh negara Belanda, sebanyak dua kali, menghasilkan rumusan masalah dari penelitian ini. Rumusan masalah ini dibuat oleh penulis untuk mengetahui bagaimana proses penanganan kasus Maria Pauline Lumowa melalui diplomasi tingkat tinggi antara Indonesia dan Serbia. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Indonesia berhasil melakukan penanganan atas kasus kejahatan di dalam negeri yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa melalui diplomasi bilateral antara Indonesia dan Serbia?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis salah satu kasus yang ditangani oleh NCB-Interpol Indonesia, yaitu kasus tindak kejahatan transnasional

yang telah dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan mengapa Indonesia harus melalui proses yang cukup lama dalam menangani kasus Maria Pauline Lumowa, yaitu dari awal kasus pada tahun 2003 hingga penyelesaian kasus di tahun 2020. Selain itu, penulis juga ingin menjelaskan mengenai faktor apa yang membuat Belanda menolak ekstradisi yang diajukan oleh NCB-Interpol Indonesia dalam kasus Maria Pauline Lumowa pelaku pembobolan kas Bank Negara Indonesia (BNI). Kemudian penulis akan menjelaskan mengenai keberhasilan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya yaitu mengekstradisi MPL dari Serbia melalui jalur diplomasi tingkat tinggi antara Indonesia dan Serbia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberi informasi yang bermanfaat bagi pembaca mengenai kontribusi NCB-Interpol Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional terutama pada kasus Maria Pauline Lumowa. Penulis juga ingin menjelaskan kepada pembaca untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi oleh NCB-Interpol Indonesia selama proses pencarian hingga penangkapan Maria Pauline Lumowa yang akan penulis teliti di dalam penelitian ini. Kemudian penulis berharap agar pembaca mengetahui bagaimana proses serta kebijakan yang diambil oleh negara yang terlibat untuk melakukan ekstradisi pelaku tindak kejahatan transnasional pada kasus ini. Manfaat lain dari penelitian ini adalah untuk menyampaikan pada

pembaca dari sudut pandang HI melalui teori realisme terhadap kasus yang diteliti oleh penulis.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan pada penelitian ini akan terbagi menjadi lima bagian yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang dari topik yang dipilih dengan rumusan masalah yang menjadi dasar dan fokus penelitian. Rumusan masalah penelitian ini terdiri dari dua pertanyaan yang kemudian akan dijelaskan oleh penulis mengenai apa tujuan serta manfaat dari dibuatnya penelitian ini.

BAB II : Kerangka Berpikir

Dalam bab ini, berisi tentang kerangka berpikir yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian. Bab ini akan terbagi menjadi dua bagian, yang pertama berisi tentang tinjauan pustaka yang memaparkan kajian-kajian dari penelitian yang sebelumnya yang akan penulis gunakan, bagian kedua adalah tinjauan teori serta konsep-konsep yang akan membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah dari dibuatnya penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini, penulis menguraikan metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Mulai dari pendekatan kualitatif, metode penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data hingga teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai hasil analisis dari setiap data yang dikumpulkan. Penulis akan menjelaskan secara mendalam pada kasus Maria Pauline Lumowa, tersangka tindak kejahatan transnasional yang melakukan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui *Letter of Credit (L/C)* fiktif. Kemudian penulis juga akan menjabarkan tentang hambatan atau kendala apa saja yang dialami oleh NCB-Interpol Indonesia dalam kasus ini yang dimana memakan waktu cukup lama dalam proses penyelesaiannya. Pada bab ini juga akan menjelaskan mengenai keberhasilan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya yaitu mengekstradisi MPL dari Serbia melalui jalur diplomasi tingkat tinggi antara Indonesia dan Serbia. Bentuk dari hasil penelitian serta pembahasan ini mengacu kepada teori-teori hubungan internasional.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan rangkuman dari empat bab yang penulis bahas sebelumnya dan menjadi kesimpulan dari penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat ringkasan dari hasil penelitian yang dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang sederhana namun tetap spesifik. Selain itu, bab ini berisi saran-saran penulis mengenai kasus dalam penelitian ini.